

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya perempuan yang bekerja saat ini, membuat semakin banyak perempuan yang mengejar pendidikan tinggi dan berkarir di berbagai bidang profesional. Faktor ekonomi, seperti meningkatnya biaya hidup, seringkali mengharuskan kedua pasangan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan semakin memiliki kesadaran akan hak-haknya dan keinginan untuk mencapai kemandirian finansial.

Selain mendapatkan manfaat, perubahan ini juga menjadi tantangan bagi perempuan yang harus berperan ganda yaitu menyeimbangkan karir dan keluarga, namun perubahan ini juga membuka peluang bagi terciptanya keluarga yang lebih adil dan setara. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin besar peluang mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Faktor ekonomi, seperti inflasi dan meningkatnya biaya hidup, mendorong perempuan untuk bekerja.

Fenomena ini menandakan adanya pergeseran cukup signifikan dari paradigma keluarga tradisional, di mana peran laki-laki secara historis dominan sebagai pencari nafkah utama. Pada paradigma lama, perempuan ditempatkan sebagai yang berperan pada urusan domestik, yaitu bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan pengasuhan anak, sementara laki-laki bertanggung jawab atas

penyediaan kebutuhan ekonomi keluarga. Dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang telah membawa perubahan dalam struktur keluarga.

Semakin mulai terlihat, perempuan yang tidak hanya berpartisipasi aktif dalam angkatan kerja, tetapi juga memegang peran sebagai pencari nafkah tunggal. Hal ini menunjukkan transformasi nilai-nilai sosial dan ekonomi yang mengakui kontribusi perempuan dalam ranah publik dan domestik. Pergeseran ini bukan hanya mencerminkan perubahan peran individu, tetapi juga merefleksikan perubahan dalam pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender dan distribusi tanggung jawab dalam keluarga.

Penting untuk memahami akibat hukum dari pergeseran paradigma ini, terutama dalam hukum waris. Hukum yang ada saat ini, sebagian besar didasarkan pada paradigma tradisional, yang mana tidak sepenuhnya mencerminkan realitas keluarga modern, dimana perempuan sudah mulai terlihat memegang peran ekonomi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara adil dalam keluarga yang terus berkembang, dengan fokus pada hak-hak perempuan sebagai pencari nafkah tunggal.

Menurut Maman Suparman dalam bukunya yang berjudul “Hukum Waris Perdata”, warisan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan urutan golongan yang ditentukan oleh hukum dan setiap ahli waris memperoleh bagian secara perorangan (tidak kolektif). Hak waris suami atau istri dalam perkawinan tanpa perjanjian pisah harta, seluruh harta dianggap sebagai harta bersama, setelah suami meninggal setengah harta menjadi hak istri sebagai harta bersama,

sementara setengah lainnya dibagi sebagai warisan kepada ahli waris. Anak angkat tidak memiliki hak waris menurut KUH Perdata, kecuali jika diangkat melalui proses pengangkatan resmi. Anak luar nikah hanya berhak atas warisan jika diakui oleh ayahnya.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam”, warisan diberikan kepada ahli waris dari pihak ayah maupun ibu, ahli waris memiliki bagian tetap yang ditentukan dalam *Al-Qur'an*:

1. Anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.
2. Suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) jika istrinya memiliki anak, atau $\frac{1}{2}$ (setengah) jika tidak memiliki anak.
3. Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) jika suaminya memiliki anak, atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) jika tidak memiliki anak.
4. Orang tua mendapatkan $\frac{1}{6}$ (seperenam) jika pewaris memiliki anak.

Amir Syarifudin dalam bukunya juga mengatakan, apabila ada ahli waris yang lebih dekat (misalnya anak), maka ahli waris lain yang lebih jauh (misalnya saudara kandung) bisa terhalang dari menerima warisan. Seseorang dapat memberikan wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hartanya kepada orang lain yang bukan ahli waris, hibah (pemberian harta semasa hidup) juga diakui dalam hukum Islam, hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya boleh diberikan sampai $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta kekayaan seseorang, dan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai warisan. Anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis tetapi dapat diberi wasiat maksimal $\frac{1}{3}$

(sepertiga) dari harta pewaris, dan anak luar nikah hanya berhak atas warisan dari ibu kandungnya.

KUH Perdata menjadi dasar hukum waris yang berlaku umum di Indonesia, terutama bagi masyarakat non-Muslim. Hukum waris dalam KUH Perdata mengatur pembagian warisan secara individual, ahli waris menerima bagiannya berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, dengan sistem golongan yang telah ditentukan. Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang beragam mengakui sistem hukum waris lainnya, yaitu hukum Islam dan hukum adat, yang berperan penting dalam menentukan pembagian harta warisan sesuai dengan agama dan tradisi masing-masing individu.

“Hukum waris erat hubungannya dengan hukum keluarga, karena seluruh masalah pewarisan yang diatur undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan”.¹ Definisi Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah, “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bagi perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan, maka terhadap harta benda secara otomatis terjadi percampuran seluruhnya (sesuai KUH Perdata), sehingga hanya terdapat harta bersama apabila para pihak dalam perkawinan tidak menjanjikan hal lain. Perkawinan yang dilakukan setelah UU Perkawinan berlaku, maka secara otomatis terjadi pengelompokan harta yang

¹Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1995), hal. 8

terdiri dari harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan, termasuk di dalamnya hadiah serta warisan selama tidak diperjanjikan lain.

Penelitian ini mengenai harta perkawinan (harta bersama atau gono-gini) dalam pewarisan, sehingga berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, aturan khusus tentang perkawinan dalam UU Perkawinan dan peraturan dibawahnya akan lebih relevan dibandingkan KUH Perdata, yang bersifat lebih umum. Harta bersama dalam perkawinan lebih relevan dianalisis berdasarkan UU Perkawinan, sedangkan pembagian warisan tetap mengacu pada sistem hukum yang berlaku (KUH Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat).

Evi Djuniarti dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE (Volume. 17 No. 4, Desember 2017) yang berjudul “Hukum Harta Bersama ditinjau dari Perspektif Undang - Undang Perkawinan dan KUH Perdata”, bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara suami-istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu, pertama adalah akibat dari hubungan suami-istri, kedua adalah akibat terhadap harta perkawinan dan ketiga adalah akibat terhadap anak yang dilahirkan.

Berikut adalah beberapa penjelasan dan pengertian mengenai Harta Bersama:

1. Subekti mengatakan bahwa, “menurut hukum perdata harta bersama merupakan konsekuensi dari perkawinan, sehingga harta bersama pasti ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak. Sumber harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sejak perkawinan dimulai maka otomatis terjadi suatu percampuran antara harta suami dan harta istri. Hal ini terjadi apabila tidak adanya perjanjian apapun, keadaan ini berlangsung seterusnya dan tidak dapat berubah lagi selama perkawinan berlangsung, jika

ingin menyimpang dari keadaan tersebut maka harus membuat perjanjian perkawinan.”²

2. Hilman Hadikusumo mengatakan bahwa, “harta bersama dalam sebuah perkawinaan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan”.³
3. Soemiyati mengatakan bahwa, “dengan adanya perkawinan maka secara otomatis terjadi harta bersama yang diperoleh karena usaha suami atau suami-istri secara bersama-sama”.⁴
4. J. Satrio mengatakan bahwa, “Pasal 35 ayat (1) pada UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, pasal tersebut artinya adalah harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami-istri sepanjang atau selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh selain dalam masa perkawinan itu bukanlah disebut harta bersama”.⁵
5. Menurut KHI yang berkaitan dengan harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 96 dan pasal 97, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut Abdurrahman, peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga adalah:

“di Indonesia, perempuan bekerja bukan sesuatu hal yang baru, kehidupan di pedesaan, perempuan ikut serta dalam proses produksi dalam menanam padi di sawah serta berdagang di pasar. Hal ini pula yang melandasi diberlakukannya ketentuan mengenai harta bersama pada KHI, yaitu

²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, (Jakarta: Intermasa, 1995), hal. 31

³Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 163

⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 102

⁵J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 189

konsep mengenai harta bersama antara suami dan istri, hal ini yang tidak ada pada masa Islam awalnya terdahulu”.⁶

Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta benda yang dihasilkan oleh pasangan suami-istri secara bersama-sama selama berlangsungnya masa perkawinan, yang tidak termasuk dalam kategori harta bersama yaitu harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti harta warisan) dan harta milik pribadi yang diperoleh selama masa perkawinan atau disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah dan sedekah). Berdasarkan hukum positif di Indonesia, ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan harus jelas, karena yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami-istri hanya sebatas harta bersama.

Abdurrahman juga menjelaskan mengenai peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga:

“Pasal 79 ayat (1) KHI menyebutkan; “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”, ayat (2) “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Masing masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang meskipun berbeda, tetapi tujuan yang satu, tujuan perkawinan adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kewajiban suami memberi nafkah terkandung pula pada KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kishwah (pakaian yang layak dan sesuai dengan kebutuhan istri dan anak-anak) dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak””.⁷

Luluk Shoviana dan Zahrotun Navish Abdillah, dalam artikel mereka yang berjudul "Peran Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga dalam Perspektif

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 134

⁷*Ibid*, hal. 182

Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)", menggambarkan peran istri sebagai pencari nafkah tunggal yaitu:

“Keluarga di Indonesia saat ini, semakin umum ditemukan bahwa istri berperan sebagai pencari nafkah tunggal, terutama dalam keluarga perkotaan atau dikalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti suami yang menganggur, sakit, atau meninggal lebih awal. Pada pembagian waris, peran istri sebagai pencari nafkah tunggal, masih ada yang tidak mendapat perhatian khusus atau tidak dianggap dalam proses pembagian harta waris”.⁸

Tulisan dari Mochamad Nadif Nasruloh dan Taufiq Hidayat yang berjudul “Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks *Al-Qur'an* dan Kesetaraan Gender)”, (Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 13, Nomor 1, Juni 2022), mengatakan bahwa pada budaya patriarki, keluarga dari suami dapat saja mengakui seluruh harta peninggalan suami, dengan alasan bahwa harta tersebut merupakan bagian dari warisan keluarga besar. Posisi istri, terutama jika tanpa keturunan, menjadi lemah karena kurangnya perlindungan hukum yang tepat. Misalnya, dalam masyarakat adat tertentu, istri hanya dianggap sebagai pengurus rumah tangga, sehingga harta bersama yang seharusnya juga menjadi haknya sepenuhnya diakui oleh saudara laki-laki atau keponakan dari pihak suami.

Pengertian ahli waris menurut Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiya adalah, “anggota keluarga dari pewaris yang menggantikan kedudukan pewaris dalam kepemilikan kekayaan karena meninggalnya pewaris”⁹, masih menurut beliau berdua “ahli waris berdasarkan KUH Perdata yaitu adanya hubungan

⁸Luluk Shoviana dan Zahrotun Navish Abdillah, ”Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Islamic Review Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VIII, No.1, 2019, hal. 88

⁹Surini Ahlan Sjarif, et.al, *Hukum Kewarisan Perdata Barat : Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 11

sedarah, semenda (ikatan perkawinan), dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris (melalui surat wasiat)".¹⁰ Pasal 290 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa "keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama".

Dwi Ratna Kartikawati, menjelaskan ketentuan mengenai pewarisan yaitu:¹¹

"Pewarisan berdasarkan undang-undang menetapkan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama, dalam pasal 832 KUH Perdata bermateri muatan sebagai berikut":

1. "Orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si pewaris menurut ketentuan undang-undang tidak dapat menjadi ahli waris, karenanya tidak mungkin mendapatkan warisan (kecuali kalau ditetapkan lain dalam surat wasiat); dan"
2. "Sekalipun suami atau isteri yang hidup terlama bukanlah keluarga sedarah, tetapi ditetapkan juga sebagai ahli waris dari pasangannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu".

Dwi Ratna Kartikawati juga menjelaskan bahwa Hukum Perdata mengatur dua cara untuk mendapat suatu warisan, pertama secara *Ab-intestato* yaitu suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah dan perkawinan dengan pewaris merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris, dan kedua secara *Testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat). Ahli waris *Ab-intestato* diatur dalam pasal 832 KUH Perdata yang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami/istri yang masih hidup, jika semua yang disebutkan tersebut tidak ada,

¹⁰*Ibid*

¹¹Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata, Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*, (Bekasi: CV. Elvaretta Buana, 2021), hal. 32

maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Hukum waris *Ab-intestato* terdiri dari 4 golongan, yaitu:

1. Anak atau keturunannya dan suami/istri yang masih hidup.
2. Orang tua (ayah-ibu) dan saudara pewaris.
3. Kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (pasal 853 KUH Perdata),
4. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam (pasal 861 KUH Perdata).

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan artinya jika ada anggota keluarga dari golongan pertama, mereka itulah yang secara bersama-sama berhak mewaris segala harta peninggalan pewaris, jika tidak ada anggota keluarga dari golongan pertama, maka anggota keluarga pada golongan kedua sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Apabila tidak ada anggota keluarga dari golongan kedua, maka anggota keluarga yang termasuk golongan ketiga sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Apabila semua golongan diatas tidak ada, maka mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat sebagai ahli waris yang berhak mewaris, jika semua golongan diatas sudah tidak ada, negara sebagai ahli waris yang berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris.

Effendi Perangin, dalam bukunya berjudul “Hukum Waris”, menjelaskan dalam sistem hukum waris perdata salah satu ketentuan dalam pewarisan adalah hak suami atau istri yang hidup lebih lama setelah pasangannya meninggal dunia, dengan kutipan sebagai berikut:

“Pasal 852 (a) KUH Perdata menetapkan bahwa bagian suami/istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian

seorang anak yang sah, jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari seperempat harta peninggalan. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami/istri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan kedua (II), dengan demikian golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya”.¹²

Menurut hukum Islam dalam surat *An-Nisa* (4:12)¹³ yang menentukan bagian istri menjadi dua macam, yaitu :

1. “Satu perdelapan (1/8) harta warisan apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak mewaris, yang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu yang diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun dari istri yang terdahulu”.
2. “Satu perempat (1/4) harta warisan bila tidak ada anak atau istri seperti tersebut diatas”.

Hukum Islam memerintahkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Istri yang ikut bekerja mencari nafkah seperti pegawai negeri sipil, pedagang, dan sebagainya, maka terlihat istri lebih dominan bekerja dibandingkan suami, karena harus mengurus rumah tangga sekaligus ikut bekerja mencari nafkah. Bagaimana hukum Islam menyikapi kondisi ini (terkait pembagian harta bersama), ketika istri sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga di samping perannya sebagai ibu rumah tangga.

UU Perkawinan, KHI dan KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri sebagai pencari nafkah tunggal dalam pembagian waris, secara ideal aturan ini seharusnya mempertimbangkan

¹²Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 29-30

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa, 2000), hal. 169

kontribusi istri dalam menafkahi keluarga, sehingga bagian warisannya bisa lebih besar atau setidaknya seimbang dengan kontribusinya.

Menurut Zikri Darussamin dan Armansyah dalam tulisannya yang berjudul “Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif *Maqashid asy-Syari'ah*” (Jurnal *Asy-Syir'ah* Vol 51, No 2 (2017) adalah, menurut hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup (*Fiqh* klasik), pembagian peran dalam keluarga didasarkan pada struktur sosial dan ekonomi yang berlaku pada masa itu, khususnya di Timur Tengah. Umumnya di masa itu, laki-laki (suami) dipandang sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan (istri) berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga dan rumah. Hal ini sejalan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku saat itu, di mana aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pekerjaan lebih banyak didominasi oleh laki-laki.

Berikut adalah beberapa penelitian-penelitian yang membahas mengenai kepemilikan dan pembagian harta bagi istri yang bekerja dan kondisi istri yang tidak memiliki keturunan (anak):

1. Penelitian Muhyidin, dalam Disertasi Program Doktor (Strata-3) yang berjudul “Rekonstruksi Kedudukan Harta Pencaharian Istri Dalam Konsep Harta Bersama Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam.”
2. Mamat Ruhimat, jurnal dengan judul “Teori *Syirkah* Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Prakteknya Di Pengadilan Agama”.

3. Irwan Abd. Rahman dan Yagus Suyadi, jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Atas Bagian Harta Warisan Terhadap Istri Yang Menanggung Beban Nafkah Tunggal Dalam Keluarga”.
4. Rahmat Hidayat, Jayuman, Efrinaldi dan Mahmudin Bunyamin, jurnal dengan judul “Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.
5. Muhamad Nashrullah, Ibnu Jazari dan Shofiatul Jannah, dalam Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam dengan judul “Pembagian Harta Waris Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam”.
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010, tentang pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri, serta harta bersama sebagian besar diperoleh dari penghasilan istri yang bekerja.

Warisan merupakan salah satu aspek hukum yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat, di Indonesia, sistem hukum yang berlaku mencakup hukum Islam dan hukum perdata. Keduanya memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur pembagian harta warisan, dalam pernikahan, pembagian warisan terkadang menjadi masalah, terutama jika pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan. Situasi ini semakin rumit ketika istri menjadi pencari nafkah tunggal dalam keluarga, sebuah fenomena yang meningkat seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis bermaksud untuk menyusun penulisan hukum dengan judul **“Keadilan Pembagian Waris Bagi Istri sebagai Pencari Nafkah Tunggal pada Perkawinan Tanpa Anak dalam Perspektif Hukum Islam”**, yang ingin dieksplorasi adalah pengaturan dalam hukum Islam tentang keadilan dalam pembagian waris bagi istri yang menjadi pencari nafkah tunggal dalam perkawinan tanpa anak, dan bagaimana hukum Islam mengatur keadilan dalam warisan bagi istri dalam kondisi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum Islam serta konsep keadilan terhadap hak waris istri sebagai pencari nafkah tunggal pada perkawinan tanpa anak di Indonesia?
2. Bagaimana peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum demi memenuhi konsep keadilan bagi hak waris seorang istri yang merupakan pencari nafkah tunggal pada perkawinan yang tidak menghasilkan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Memecahkan persoalan hukum terkait implementasi keadilan dalam pembagian waris bagi istri sebagai pencari nafkah tunggal dalam perkawinan tanpa anak, dengan mengkaji bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur serta memperlakukannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan ide atau referensi hukum yang dapat memberikan solusi atas

ketidakadilan dalam pembagian warisan serta berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa waris di masa depan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi sebagai referensi ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum waris islam, dengan menambah pemahaman tentang implikasi hukum dari perubahan peran gender dalam keluarga modern.
- 2) Memberikan masukan untuk konsep-konsep hukum waris islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial, khususnya dalam mengakomodasi peran ekonomi istri sebagai pencari nafkah tunggal.
- 3) Memberikan analisis terhadap ketentuan hukum islam terkait pembagian warisan, khususnya dalam konteks perkawinan tanpa anak, serta mengidentifikasi potensi ketidakadilan yang mungkin timbul.
- 4) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kenotariatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai hak-hak istri sebagai pencari nafkah tunggal dalam pembagian warisan.
- 2) Memberikan rekomendasi untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan sosial.

- 3) Menjadi referensi bagi praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan notaris, dalam menangani kasus-kasus pembagian warisan yang melibatkan istri sebagai pencari nafkah tunggal.
- 4) Memberikan kontribusi untuk upaya perlindungan hak-hak perempuan, khususnya dalam pembagian warisan, serta menggerakkan terciptanya keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah menjelaskan konteks penelitian, termasuk perubahan peran gender dalam keluarga modern dan isu keadilan dalam pembagian warisan. Rumusan masalah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Tujuan penelitian menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Manfaat penelitian menguraikan kontribusi teoritis dan praktis dari penelitian. Sistematika penulisan memberikan gambaran umum tentang struktur tesis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian, mencakup pembahasan tentang hukum waris menurut hukum Islam, perkawinan tanpa keturunan, peran istri sebagai pencari nafkah tunggal, dan isu-isu terkait

keadilan gender dalam pembagian warisan. Bab ini juga membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Mencakup jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis, hasil penelitian mencakup analisis terhadap kedudukan hukum istri sebagai pencari nafkah tunggal dalam pembagian warisan menurut hukum islam, serta implikasi hukum dari status istri sebagai pencari nafkah tunggal terhadap porsi pembagian warisan. Pembahasan menginterpretasikan hasil penelitian dan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan. Bab ini juga membahas kesenjangan antara aturan hukum yang ideal (Das Sollen) dengan fakta yang terjadi di lapangan (Das Sein).

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian, implikasi hukum, dan rekomendasi. Kesimpulan meringkas temuan-temuan utama dari penelitian. Implikasi hukum membahas implikasi dari temuan-temuan penelitian terhadap hukum waris islam. Rekomendasi memberikan saran-saran untuk perbaikan kebijakan hukum dan praktik hukum terkait pembagian warisan.